



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan bencana non alam berupa wabah penyakit sehingga wajib dilakukan upaya penanggulangan agar tidak terjadi penyebaran yang meluas dan peningkatan jumlah kasus;
- b. bahwa kondisi meluasnya sebaran dan peningkatan kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah, berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan upaya percepatan dalam penanggulangan salah satunya berupa Pembatasan Kegiatan di Tingkat Kelurahan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Penanganan COVID-19 Tingkat Desa dan Kelurahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dalam Rangka Percepatan Penanganan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Kelurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2)
17. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
18. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Dan Pemulihan Ekonomi Di Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 25);

- Memerhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
 2. Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Penanganan COVID-19 Tingkat Desa dan Kelurahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 di TINGKAT KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat selaku Perangkat Daerah dan bertanggungjawab kepada Walikota.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah selaku Perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.
7. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2* (SARSCoV-2).
8. Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKM adalah membatasi interaksi masyarakat di Kota Palangka Raya sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.
9. Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kelurahan yang selanjutnya disingkat PKM Kelurahan adalah membatasi interaksi masyarakat di wilayah Kelurahan sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

10. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan penyaniitasi tangan/*hand sanitizer* serta menggunakan masker.
11. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya yang selanjutnya di singkat SATGAS Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibentuk Pemerintah Kota Palangka Raya untuk tingkat Kota Palangka Raya.
12. Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan yang selanjutnya di singkat SATGAS Penanganan COVID-19 Kecamatan adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Kota Palangka Raya untuk tingkat Kecamatan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kelurahan untuk percepatan penanganan COVID-19 di Daerah.
- (2) Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempercepat penanganan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pembatasan kegiatan masyarakat;
- b. bantuan sosial;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pendanaan; dan
- f. sanksi administratif.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Dalam upaya mencegah dan mengendalikan meluasnya penyebaran COVID-19, Lurah dapat mengusulkan pemberlakuan PKM Kelurahan kepada SATGAS Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya setelah berkoordinasi dengan SATGAS Penanganan COVID-19 Kecamatan.
- (2) Pelaksanaan pemberlakuan PKM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku sejak diterbitkannya Keputusan Ketua Pelaksana Harian SATGAS Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya sampai dengan berakhirnya masa berlaku dan dapat diperpanjang kembali dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Apabila usulan pemberlakuan PKM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah ditetapkan, maka mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi PKM Kelurahan dilakukan dengan :
 - a. membentuk Posko tingkat Kelurahan, dan bagi wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
 - b. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Kelurahan agar membentuk Posko Kecamatan, dan bagi wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya.
- (4) Pembentukan Posko PKM tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan penetapan zona.
- (5) Ketentuan mengenai penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

- (6) Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Ketua SATGAS Tingkat Kecamatan sesuai dengan kewenangan masing-masing wilayah administratif.
- (7) Posko PKM tingkat Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah Lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu :
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan PKM Kelurahan, SATGAS Penanganan COVID-19 Kecamatan melalui masing-masing perangkat Kelurahan bertugas :

- a. mendata penduduk termasuk Warga Negara Asing dan dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan keimigrasian;
- b. mensosialisasikan gerakan disiplin, jujur dan solidaritas masyarakat dalam percepatan penanganan COVID-19;
- c. memastikan pelaksanaan gerakan Pola Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat;
- d. mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat berkenaan dengan protokol kesehatan;
- e. menggerakkan partisipasi masyarakat;
- f. membuat sistem informasi yang benar dan akurat mengenai edukasi kesehatan; dan/atau
- g. menerima laporan warga berkenaan dengan COVID-19.

Pasal 6

- (1) PKM Kelurahan dilakukan dengan cara:
 - a. pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah, baik untuk lembaga pendidikan formal dan non formal, Pelatihan, Bimbingan Teknis, kursus dan kegiatan Pendidikan lainnya sejenis;
 - b. pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor;
 - c. pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah,
 - d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;

- e. pembatasan kegiatan di tempat umum, usaha perniagaan umum, dan pembatasan belanja di pasar; dan/atau
 - f. pembatasan moda transportasi dan mobilisasi masyarakat.
- (2) Dalam hal ada kepentingan mendesak yang menyebabkan orang keluar rumah, maka setiap orang wajib menerapkan Protokol Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PKM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan Belajar Dari Rumah

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Belajar Dari Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dengan media yang paling efektif.
- (2) Kegiatan pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
- (3) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi Lembaga Pendidikan selama pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan berdasarkan kewenangan.

Bagian Ketiga Pembatasan Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja/Kantor

Pasal 8

Dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara mewajibkan pimpinan tempat kerja/kantor untuk:

- a. membatasi tempat/kerja perkantoran pemerintah maupun swasta dengan menerapkan berkerja dari rumah (*Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh lima persen) dan berkerja dari Kantor (*Work from Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh lima persen) dengan memberlakukan Protokol Kesehatan secara lebih ketat dan disiplin;

- b. pengaturan persentase berkerja dari rumah (*Work From Home* (WFH) dan berkerja dari Kantor (*Work from Office* (WFO) dapat dikecualikan untuk perkantoran di sektor pelayanan publik dan/atau perkantoran yang telah mendapat Asistensi dari Satuan Tugas dengan tetap memberlakukan Protokol Kesehatan secara lebih ketat dan disiplin;
- c. mengatur dan menyesuaikan kembali jam kerja/layanan sesuai kebijakan Daerah kecuali pelayanan publik di bidang kesehatan, penanggulangan bencana, keamanan dan ketertiban dan perhubungan;
- d. mengatur jumlah pekerja yang masuk atau menerapkan sistem shift;
- e. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau kegiatan usaha tetap berjalan secara terbatas;
- f. menerapkan protokol tempat kerja kepada pekerjanya meliputi :
 - 1) kewajiban mengukur suhu tubuh pekerjanya sebelum masuk kantor dengan suhu badan paling tinggi 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) derajat celcius;
 - 2) pemakaian masker; dan
 - 3) menyediakan tempat cuci tangan beserta sabun dan larutan penyeteril tangan/*hand sanitizer*.
- g. melaksanakan rapid test mandiri bagi pekerjanya untuk memastikan bahwa kondisi kesehatan pekerjanya aman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
- h. memberikan perlindungan dan bantuan kepada pekerja yang terpapar COVID-19 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat

Pembatasan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah, Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 9

- (1) Pembatasan kegiatan keagamaan atau kegiatan ibadah di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan melaksanakan ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

- (2) Pembatasan kegiatan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan melibatkan beberapa orang peserta dengan jumlah yang terbatas yakni maksimal 50 (lima puluh) orang atau berdasarkan keputusan dari tim Asistensi SATGAS sesuai kewenangan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan, setiap orang atau penanggungjawab pelaksana kegiatan harus memperoleh rekomendasi atau surat komitmen bersama dari SATGAS Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya dan/atau SATGAS Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan sesuai kewenangan.

Bagian Kelima

Pembatasan Kegiatan Di Tempat Umum, Usaha Perniagaan Umum, dan Pembatasan Belanja Di Pasar

Pasal 10

- (1) Pembatasan kegiatan di tempat umum termasuk pembatasan belanja di pasar rakyat dan usaha perniagaan umum lainnya (mengutamakan belanja dari rumah secara online) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara:
 - a. membatasi jam operasional kegiatan usaha sampai Pukul 22.00 WIB dan tetap menerapkan Protokol Kesehatan secara ketat serta turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - b. mewajibkan pelaku usaha/pedagang untuk melaksanakan protokol berdagang/berniaga meliputi memakai pelindung wajah/*face shields*, memakai masker dan sarung tangan karet/*hand scoon*, mengatur jarak aman bagi pengunjung dalam hal berpotensi menimbulkan antrean/berkumpul dengan cara memberikan tanda tunggu dilantai dengan rentang jarak tertentu minimal 1,5 (satu koma lima) sampai 2 (dua) meter;

- c. Untuk sektor esensial seperti: Kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, system pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek vital tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan kapasitas pengunjung atau pembeli maksimal 50% (lima puluh persen); dan
 - d. setiap pengelola tempat usaha dan tempat umum wajib melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha dan tempat umum yang dikelolanya.
- (2) Pengelola tempat diskotik dan bar wajib menutup sementara kegiatan usahanya selama pemberlakuan PKM Kelurahan di wilayah usahanya.
 - (3) Pengelola tempat umum seperti bioskop, karaoke, panti pijat, tempat hiburan sejenis, billiard, lapangan umum, serta fasilitas umum sejenis dan tempat wisata, fasilitas olahraga, kolam renang, wajib melaksanakan kegiatan usahanya sampai dengan pukul 22.00 WIB selama pemberlakuan PKM Kelurahan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Keenam
Pembatasan Moda Transportasi dan Mobilisasi Masyarakat

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PKM Kelurahan semua moda transportasi dan transportasi umum dibatasi, kecuali untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok dan kesehatan;
 - b. keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan assembling;
 - c. keperluan ekspor dan impor;
 - d. keperluan distribusi barang kiriman;
 - e. angkutan bus jemputan karyawan tempat usaha;
 - f. layanan kesehatan, kebakaran, layanan angkutan sampah/kebersihan, layanan hukum dan ketertiban serta layanan darurat; dan
 - g. operasi pelabuhan untuk pergerakan kargo, bantuan evakuasi dan organisasi operasional terkait.

- (2) Moda transportasi dan transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. membatasi jumlah orang paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - b. membatasi jam operasional moda transportasi dan transportasi umum, yang ditentukan sesuai kebijakan Kelurahan;
 - c. menerapkan protokol kesehatan terhadap petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi umum; dan
 - d. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*).

Bagian Ketujuh
Pola Kelurahan Tangguh Bencana

Pasal 12

- (1) Dalam pemberlakuan PKM Kelurahan, SATGAS Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan dan seluruh perangkat Kelurahan wajib menjaga suasana dan situasi yang kondusif.
- (2) Dalam menjaga suasana dan situasi yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SATGAS Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan dan seluruh perangkat Kelurahan wajib bersinergi dengan SATGAS Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya melalui pendekatan pola Kelurahan Tangguh Bencana.

Pasal 13

Pola Kelurahan Tangguh Bencana dalam percepatan penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dilakukan dengan :

- a. memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melaksanakan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari bagi masyarakat dengan status Suspek, Probable, Konfirmasi, Kontak Erat, Pelaku Perjalanan (sebelum melakukan rapid test antigen atau swab);
- b. mewajibkan lapor diri bagi masyarakat yang baru tiba di Daerah termasuk warga negara asing dan ekspatriat ke RT/RW dan Kelurahan untuk selanjutnya diberikan edukasi melaksanakan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari dan/atau melakukan rapid *test antigen*;
- c. membangun stigma positif di masyarakat terkait kondisi warga dengan status Suspek, Probable, Konfirmasi, Kontak Erat;

- d. melaksanakan pemantauan/patroli rutin untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan terkait wajib penggunaan masker ketika melaksanakan aktivitas di luar rumah dan pelaksanaan social distancing dan *physical distancing* yaitu menjaga jarak aman 1,5 (satu koma lima) meter sampai dengan 2 (dua) meter; dan
- e. mengawasi pergerakan masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri dengan sebaik-baiknya, untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 di Kelurahan;
 - a. menertibkan warga yang masih mengabaikan pelaksanaan sosial distancing dan physical distancing, dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19;
 - b. menghimbau seluruh warganya untuk membatasi aktivitas di luar rumah;
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi masyarakat yang akan memasuki wilayah Kelurahan yang menerapkan pembatasan;
 - d. memberikan informasi yang akurat berkenaan dengan COVID-19;
 - e. menyediakan cairan penyemprotan disinfektan; dan
 - f. edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Pasal 14

- (1) Selama diberlakukan PKM Kelurahan, Pemerintah Daerah melalui SATGAS Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya berkoordinasi dengan SATGAS Penanganan COVID-19 Kecamatan dan seluruh perangkat Kelurahan membantu warga masyarakat yang terdampak penyebaran COVID-19 dengan memberi bantuan sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada warga masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya yang terdampak penyebaran COVID-19, antara lain :
 - a. sembako;
 - b. beras;
 - c. nasi Bungkus; dan
 - d. jenis bantuan sosial lainnya.

- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - g. Dana Kelurahan; dan
 - h. Sumbangan pihak ketiga.
- (4) Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Mekanisme pemberian bantuan sosial berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan PKM untuk percepatan penanganan COVID-19.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat dapat berbentuk:
 - a. memberikan bantuan dalam bentuk saran, pemikiran, uang, barang, alat-alat kesehatan dan bentuk lainnya yang sah dan tidak mengikat;
 - b. saling mengingatkan antar anggota keluarga, masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan; dan
 - c. berpartisipasi dalam bentuk penggalangan bantuan sosial bagi warga masyarakat yang terdampak penyebaran COVID-19.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberlakuan PKM Kelurahan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bersinergi antara SATGAS Penanganan COVID-19 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Tingkat Kota Palangka Raya dan/atau Tingkat Kecamatan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 17

Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota ini diberikan Sanksi dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi di Kota Palangka Raya.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan kegiatan Penyelenggaraan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kelurahan dalam percepatan penanganan COVID-19 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- c. Dana Kelurahan; dan
- d. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang menolak pengurusan jenazah yang berstatus suspek, probable, atau konfirmasi sesuai protokol kesehatan.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil paksa jenazah yang berstatus suspek, probable, atau konfirmasi dari fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Setiap orang yang berstatus suspek, probable, atau konfirmasi wajib menaati seluruh ketentuan yang ditentukan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (4) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Maret 2021



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Maret 2021



SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 DI TINGKAT KELURAHAN

PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT KELURAHAN

- 1) Setiap orang atau penanggungjawab pelaksana kegiatan (Pernikahan, kegiatan budaya, pelatihan, bimbingan teknis, politik, agama, dan kegiatan lainnya yang bersifat mengumpulkan massa dan/atau menimbulkan kerumunan) harus memperoleh rekomendasi atau surat komitmen bersama dari SATGAS Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya dan/atau SATGAS Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan sesuai kewenangan.
 - Permohonan asistensi pelaksanaan kegiatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan.
- 2) Pemberian rekomendasi dan proses asistensi diatur sesuai kewenangan sebagai berikut:
 - a. Acara pernikahan, syukuran, hajatan, pengajian dan kebaktian dilaksanakan di Kecamatan; dan
 - b. Acara selain huruf (a) dilaksanakan di Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Palangka Raya.
- 3) Setiap Acara/Kegiatan dalam bentuk apapun yang menyediakan konsumsi makan, minum dan/atau kudapan wajib menggunakan kemasan/kotakan pada saat penyajian.
- 4) Dalam pelaksanaan jenis kegiatan berikut wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

NO.	TEMPAT KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	KAPASITAS ORANG DARI LUAS RUANGAN	WAKTU OPERASIONAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Restoran, Rumah Makan, Kantin, Warung Makan (Tenda, Kaki Lima, dan Rombong) dan Café.	Makan/Minum di tempat (Tidak diperkenankan pengunjung menggunakan fasilitas hiburan)	50% (Lima Puluh Persen)	Jam operasional maksimal buka sampai dengan pukul 22.00 WIB.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Warung Makan (Tenda, Kaki Lima, dan Rombong)	Tidak melayani makan di tempat, hanya untuk dibawa pulang/dibungkus	-	Bagi yang masih beroperasi di atas Pukul 22.00 WIB
2.	Pasar yang dikelola Pemerintah yaitu : a. Pasar Kahayan (Jalan Tjilik Riwut); b. Pasar Datah Manuah (Jalan Yos Soedarso); c. Pasar Besar (Komplek Pasar Besar); dan d. Pasar Rajawali (Jalan Rajawali).	Perbelanjaan Kebutuhan Esensial Masyarakat	50% (Lima Puluh Persen)	-
3.	a. Pasar Modern/Toko Modern. b. Pelaku usaha di seluruh bidang usaha di Wilayah Kota Palangka Raya (Bahan Makanan, Fotocopy, ATK, Usaha Tekstil, Alat Listrik, Alat Musik, UMKM, Toko Miras dan Barang lainnya).	Perbelanjaan	50% (Lima Puluh Persen)	Jam buka dari 09.00 s/d 22.00 WIB.
	Kios, Warung Penjualan Sembako, Penjual Buah-buahan	Keperluan sehari-hari	-	Tidak dibatasi (24 jam) menyesuaikan jam buka-tutup pemilik
4.	Pasar Subuh (Jalan A.Yani, Jalan Sumatera, Jalan Halmahera, Jalan Seram, Jalan Jawa dan Jalan Lombok)	Usaha yang mendistribusikan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat (sayur, ikan, daging, buah dan lain-lain) yang akan dijual lagi oleh pedagang kecil di lingkungan tempat tinggal masyarakat	50% (Lima Puluh Persen)	Jam buka dari 18.00 s/d 07.00 WIB.
5.	Pasar Blauran	Perbelanjaan	50% (Lima Puluh Persen)	Jam buka maksimal sampai dengan pukul 22.00 WIB.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Pasar Dadakan	Perbelanjaan	50% (Lima Puluh Persen)	Jam buka maksimal sampai dengan pukul 22.00 WIB.
7.	Tempat Hiburan Malam (Karaoke dan Billiard) dan Bioskop	Hiburan	50% (Lima Puluh Persen)	Jam buka maksimal sampai dengan pukul 22.00 WIB.
8.	Kegiatan/ <i>event</i> /pertemuan	Pertemuan Umum/Rapat bidang Sosial, Budaya, Politik, dan lain-lain	Maksimal 50 (lima puluh) orang atau berdasarkan Hasil Asistensi dan Surat Komitmen Bersama	Jam Kegiatan maksimal sampai dengan pukul 22.00 WIB.
9.	Acara di Rumah, Hotel, Gedung Pertemuan, dan/ atau di Rumah Ibadah	Acara Pertunangan dan/atau Pernikahan. Jasa hiburan tetap diperbolehkan, tetapi tamu undangan tidak diperkenankan menggunakan fasilitas hiburan	Berdasarkan Hasil Asistensi dan Surat Komitmen Bersama	Jam Kegiatan maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB.
10.	Fasilitas Umum dan Taman	Hiburan, Rekreasi, Pertemuan Sosial.	50% (Lima Puluh Persen)	Jam Kegiatan maksimal sampai dengan pukul 22.00 WIB.
10.	Tempat Wisata dan kolam pancing	Hiburan, Rekreasi, Pertemuan Sosial.	50% (Lima Puluh Persen)	Jam Kegiatan maksimal sampai dengan pukul 22.00 WIB.
11.	Tempat Pijat Refleksi, Salon, SPA, Warnet/ <i>Game Online</i> .	Pelaku Usaha.	50% (Lima Puluh Persen)	Jam Kegiatan maksimal sampai dengan pukul 22.00 WIB.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	Gedung Olahraga (GOR Olahraga), Tempat Gym/Fitness Center, Sanggar Senam	Kegiatan Olahraga/Pertemuan.	50% (Lima Puluh Persen)	Jam Kegiatan maksimal sampai dengan pukul 22.00 WIB.
13.	Kolam Renang	Olahraga, berenang	50% (Lima Puluh Persen)	Jam Kegiatan maksimal sampai dengan pukul 22.00 WIB.
14.	- Tempat Praktek Dokter; dan - Apotek/Toko Obat	Pelayanan Bidang Kesehatan	50% (Lima Puluh Persen)	-
15.	Tempat Ibadah, Rumah Masyarakat, Fasilitas Umum	Upacara Keagamaan, Kegiatan Ibadah, dan/atau Acara Dukacita.	50% (Lima Puluh Persen)	-

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN